

SKRIPSI



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA**

(Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B/2008/PN.Mks)

OLEH

NUR AFNI

B 111 09 127

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
SAKSI DALAM PERKARA PIDANA**

(Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B/2008/PN.Mks)

Oleh :

NUR AFNI

B 111 09 127

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Bagian Hukum Pidana Program
Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA

(Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B/2008/PN.Mks)


Disusun dan diajukan oleh

NUR AFNI
B 111 09 127

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 24 Mei 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian


Ketua


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

NAMA : **NUR AFNI**

NIM : **B 111 09 127**

BAGIAN : **HUKUM PIDANA**


JUDUL : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
SAKSI DALAM PERKARA PIDANA**

(Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B/2008/PN.Mks)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi .

Makassar, Mei 2013

Pembimbing I


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

NAMA : NUR AFNI

NIM : B 111 09 127

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA**

(Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B/2008/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, Mei 2013

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akedemik,



Prof.Dr.Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H
NIP 19630491989031003

ABSTRAK

NUR AFNI (B 111 09 127), dengan judul skripsi “Perlindungan Anak sebagai saksi dalam perkara pidana” (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor:327/ Pid.B /2008 /PN.Mks), dibawah bimbingan Bapak Andi Sofyan sebagai Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana dan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana. Adapun tehnik pengumpulan data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Tehnik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dimana proses pengelolaan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap cukup. Kemudian data diolah dan dianalisa secara deduktif yaitu berlandaskan kepada dasar-dasar pebgetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) kedudukan anak sebagai saksi yang usianya 16 tahun kebawah dalam memberikan kesaksian dipersidangan tidak disumpah, terhadap keterangan anak sebagai saksi harus menunggu bukti-bukti lain (II) saksi yang belum berusia genap 15 tahun maka keterangan saksi tersebut dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian (III) Dalam memberikan keterangan dalam persidangan perlindungan salah satu apabila anak tersebut ada tekanan atau perasaan tidak enak terhadap terdakwa saksi anak dalam memberikan keterangan dapat diberikan tanpa adanya terdakwa atau terdakwa dikeluarkan dari sidang. ketentuan pasal 58 uu No.3 Tahun 1997, memberikan perlindungan terhadap anak, yang bila diperhatikan dan dilaksanakan oleh hakim sebagaimana mestinya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi kasus putusan No.327/Pid.B/2008/PN.Mks)” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum..Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh hak yang telah membantu baik moril, maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda H.Lawu dan Ibunda Hj.Nur Asmi, yang senantiasa memberi dukungan dan Doa serta kasih sayang kepada penulis
2. Kakak-kakak tercinta H.Nur Awaluddin, S.E., H.Nur Awansyah, S.E., dan H.Nur Fadli, S.E. yang selalu mendukung, memberikan semangat dan memotivasi kepada penulis.

3. Bapak Prof.Dr.dr.Idrus A.Paturusi SpB.,SpOT selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh Staf dan jajarannya..
4. Bapak Prof.Dr.Aswanto,S.H., M.S,DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,dan Para pembantu Dekan dan seluruh Staf.
5. Bapak Prof.Dr. Muhadar,S.H.,M.H.,selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pengarahannya kepada penulis.
6. Bapak Prof.Dr.Andi Sofyan,S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr.Amir Ilyas,S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah membantu dan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis,terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam berdiskusi mengenai kasus yang saya teliti ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala.Amin
8. Bapak Suprayogi, S.H.,selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah banyak memberikan informasi mengenai skripsi penulis.
9. Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah

10. Sahabat_sahabatku di Fakultas Hukum Nurhikmah Saleh,S.H., Vinny Elsa Della Riska,S.H., Heidy Maritje Carlin, Rita Handayani, Hijrah Maulani Nanda syahputri, Dewi Aqsariyanti Simen yang tidak henti-hentinya menemani dan memberikan penulis semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan, baik dari segi teknik materi maupun dari segi teknik penulisannya, Olehnya itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hokum pada khususnya.

Makassar, Mei 2013

Penulis

Nur Afni

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan terhadap Anak	7
1. Anak dalam Perspektif Psikologi	8
2. Anak dalam Perspektif Sosiologis	14
3. Anak dalam perspektif Yuridis	15
B. Perlindungan Anak	15
1. Pengertian Perlindungan Anak	15
2. Hukum Perlindungan Anak	17
3. Hak-Hak Anak dalam Proses Persidangan	20
C. Undang-Undang yang Mengatur Perlindungan tentang Anak.....	22
D. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana	29
1. Alat	29
2. Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana	30
E. Pengertian Saksi dan Perlindungan Saksi	36
F. Pengertian Proses Peradilan Pidana	42
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Jenis dan Sumber Data	49
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Analisis Data	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Kedudukan Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana.....	52
B. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi	56
1. Posisi Kasus.....	65
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	65
3. Tuntukan Jaksa Penuntut Umum	66
4. Keterangan Saksi-saksi.....	67
5. Putusan Hakim	71
6. Analisa Penulis	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik, mengingat anak sebagai insan yang selalu ada di antara kita, sebab selama manusia ada dipermukaan bumi ini (*in der welt sein*), maka selama itu pula ada anak. Apalagi dalam masyarakat yang semakin kompleks menurut keterbukaan, demokratisasi, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana.

Anak sebagai aset bangsa merupakan penerus perjuangan dan cita-cita bangsa, selayaknya mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya. Berhak pula atas perlindungan terhadap segala macam ancaman, hambatan, ataupun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya.

Sebagai generasi muda, anak merupakan suatu kekuatan sosial yang berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara. Ditangan generasi muda inilah terletak masa depan suatu bangsa dan ditangan pemuda jugalah terletak tanggung jawab atas pembentukan kualitas generasi muda (anak) yang kelak akan menjadi pemimpin dan membangun hari depan umat manusia yang lebih baik.

Dengan demikian, anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil, yang dalam banyak hal perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya.

Bagi anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, di mana anak menjadi saksi, maka apa yang dialami anak baik dari segi mental dan jiwanya terkadang belum mampu diterimanya. Selain itu adanya kemungkinan pembalasan dari pihak pelaku serta kedudukan saksi yang sangat riskan, tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan bukan lagi sebagai saksi akan tetapi bisa menjadi pelaku. Meski para penyidik telah diberi bekal teknik penyidikan, namun karena tugas dari organisasi yang mengharuskan pemeriksaan sedemikian rupa, sehingga tidak menutup kemungkinan unsur-unsur pemaksaan dan penekanan terhadap saksi, sehingga apabila anak dijadikan saksi dalam proses peradilan pidana, tidak menutup kemungkinan anak dapat menjadi korban (*victimisasi struktural*).¹

Dengan mengingat keadaan anak, seharusnya anak diperhatikan secara khusus. Diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak memperlakukan anak sebagai orang dewasa atau mengukur pribadi anak dengan ukuran orang dewasa. Perlakuan yang belum sepatutnya untuk diterima anak (trauma), apalagi dialami dalam pengalaman

¹ Arif Cosita, *Pengembangan Aspek Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Peradilan Anak Tanggungjawab Bersama*, Seminar Hukum Nasional LPPH Golkar, Jakarta, 1995. Hal. 13

pertamanya, akan selalu berbekas terhadap jiwa dan perkembangan anak selama masa hidupnya.²

Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³

Hukum sebagai konsep-konsep, ide-ide, dan cita-cita sosial yang melekat secara interen merupakan pancaran sistem nilai yang hidup dalam sanubari masyarakat. Hukum berpijak pada basis sosial tempat ia tumbuh, berlaku dan berkembang. Dengan demikian hukum bukan merupakan kaidah yang bebas nilai, di mana manfaat atau mudaratnya semata-mata bergantung pada manusia pelaksana atau yang menerapkannya.⁴

Lembaga penegak hukum pendukung peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pelaksana putusan pengadilan. Setiap lembaga penegak hukum melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan dalam proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Proses yang berangkaian dan berurutan yang dilakukan oleh masing-masing instansi tersebut menuju

² Loebby Loqman, *Hukum Pidana anak*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.Hal.1

³Salman Luthan, *Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis*, Jurnal Hukum : Hukum Perubahan Masyarakat, No. 7 Vol. 4, 1997.Hal. 57-58.

⁴*Ibid.*, Hal. 58

pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses dalam peradilan pidana itu bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga sebagai subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi masyarakat satu dengan lainnya.⁵

Penyidikan sebagai bagian dari suatu sistem peradilan pidana, merupakan bagian yang masih sangat tertutup, artinya tidak transparan terhadap pihak lain yang berkepentingan, baik pihak ketiga, pihak luar, maupun masyarakat. Padahal transparansi tersebut sangat diperlukan, baik dalam rangka *access to justice* yang integral dengan sistem peradilan pidana, tingkat kejelasan dan kontrol sosial dari masyarakat.

Penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum selama ini, dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya lebih mengutamakan bagaimana kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan, yang terkadang kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak lain, termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) misalnya, dapat kita lihat pertanyaan-pertanyaan dan sikap penyidik terkadang memaksakan kehendak dan seolah-olah semua orang yang dihadapinya (diproses) adalah sama.

Selain itu dalam menghadiri persidangan anak yang dijadikan saksi biasanya datang sendiritanpa adanya jemputan dan pengawalan dari aparat penegak hukum. Terkadang harus menunggu persidangan yang tidak tepat waktu serta tidak adanya ruang tunggu khusus bagi saksi.

⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982. Hal. 89

Dalam hal ini anak kembali berhadapan dengan pihak pelaku yang tidak menutup kemungkinan kejiwaan anak tertekan.

Bertolak dari pokok pemikiran tersebut di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan No. 327/Pid.B/PN.Mks).*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam bersaksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan proses peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui peran kesaksian seorang anak dalam proses pembuktian dalam perkara pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan substansi disiplin dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepidanaan.
2. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai saksi dalam perkara pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.⁶ Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak-anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum.

Dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, kriteria atau standar untuk menentukan kapan seseorang dikategorikan sebagai anak adalah usia. Namun secara eksplisit (pasti), tidak dapat ditentukan usia berapa yang sesungguhnya dikatakan anak dan yang sudah dewasa. Penentuan usia dalam pelbagai ketentuan atau peraturan sebenarnya tidak dapat dijadikan suatu tolak ukur yang pasti, bahwa dengan penentuan usia tersebut dapat dikategorikan sebagai anak atau belum dewasa, tetapi penentuan usia tersebut dikarenakan adanya kepentingan (tendensi) tertentu.

Pengertian anak dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu, sehingga akan ditemui batasan seseorang disebut sebagai “anak” menjadi sangat beragam. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) UUNo. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990. Hal. 81.

yang menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan perkembangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kepantangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

Untuk lebih jelasnya, anak berdasarkan pada usianya akan dipaparkan dalam 3 (tiga) perspektif atau sudut pandang terhadap anak, yaitu:

1. Anak dalam Perspektif Psikologi

Perspektif psikologis melihat manusia lebih menyeluruh, dalam arti manusia dilihat dari beberapa sudut, seperti; usia, kejiwaan, dan pertumbuhan. Dalam perspektif psikologi manusia dibagi dalam beberapa periode, yaitu:⁷

a) Periode Vital (masa bayi 0-2 tahun)

Masa bayi disebut sebagai periode vital karena kondisi fisik dan mental bayi menjadi pondasi kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Karena itu, peranannya sangat vital dan penting. Proses pertumbuhan bayi berlangsung dengan cepat dan hampir semua kegiatannya tampak seperti mekanisme otomatis, bagaikan refleks-refleks yang tidak disadari dan tidak terkoordinasi. Kemudian lambat laun gerak-geraknya yang terus menerus dipelajari itu menjadi semakin teratur, terkontrol, dan terkoordinasi oleh akal dan kemauannya.

⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Anak : Psikologi Perkembangan*, Mandar Madju, Bandung, 1995. Hal. 61-206.

Pada fase perkembangan selanjutnya akan timbul lebih banyak reaksi-reaksi yang negatif yaitu berupa gerakan menjauhi atau menghindari stimulasi, antara lain: gerakan menolak, mundur terkejut, tangis, sedu-sedan, memberengut, mengkerutkan dahi, merengek-renek, surut takut, menolak dan menjauhi orang dewasa.⁸

Hal tersebut disebabkan karena bayi belum mampu membiasakan diri terhadap macam-macam perangsang dari luar (lingkungan). Belum mampu mengolah stimulasi dari luar dengan pengertiannya. Baru pada akhir tahun pertama, dengan semakin berkembangnya akal-budi, maka reaksi-reaksi negatif tadi makin berkurang dan diganti dengan reaksi-reaksi yang positif yaitu dapat berwujud gerak menuju stimulasi atau perangsang. Hal ini antara lain berupa : mendengarkan, meraih, menjangkau, memegang, senyum, ketawa, mendekati orang dewasa (dengan menggulingkan tubuh atau merangkak), merasa gembira, dan lain sebagainya.⁹

b) Periode Estetis (masa kanak-kanak 1-5 tahun)

Pada periode ini anak dengan cepat mengenal lingkungan tempat tinggalnya, namun pengenalan tersebut serba tidak lengkap dan belum terinci. Walaupun pengertian dan pengenalannya banyak dipengaruhi oleh aktivitas atau usaha orang dewasa, namun dibatasi oleh rasa “belum sadar”. Sehingga ia melihat lingkungan dengan pandangan yang sederhana. Pengamatan ini disebut *Complex-Qualita*, artinya

⁸ *Ibid.*, Hal. 80

⁹ *Ibid.*, hal. 81

pengamatannya merupakan satu totalitas, sebab anak belum bisa membedakan bagian-bagian detailnya.

Menurut William Stern,¹⁰ kemampuan pengenalan bayi dan anak-anak adalah:

- a. Mula-mula anak bisa hidup dalam *milieu* (lingkungan) yang sangat sempit, yaitu dibatasi oleh kebesaran atau sosok badan sendiri. Fase ini disebutnya sebagai *Urraum* (ruang-lingkup asal);
- b. Sesudah beberapa minggu usianya, ruang lingkup ini meluas sampai lingkungan yang lebih dekat. Fase ini disebut sebagai *Nahraum* (ruang-lingkup dekat);
- c. Sesudah beberapa bulan kemudian, ruang-lingkup tersebut lebih melebar luas sampai pada lingkungan yang jauh. Fase ini disebut sebagai *Fernraum* (ruang-lingkup jauh);

c) Periode Intelektual (masa anak-anak sekolah dasar 6-12 tahun)

Pada periode ini sikap anak terhadap kenyataan faktual bercorak sangat subyektif. Lambat laun gambaran yang diperoleh tentang alam nyata akan makin bertambah sempurna dan makin obyektif. Mengingat perkembangan anak yang amat pesat pada usia sekolah, dan lingkungan keluarga tidak lagi mampu memberikan seluruh fasilitas untuk mengembangkan fungsi-fungsi anak, terutama fungsi intelektual dalam mengejar kemajuan zaman, maka anak memerlukan suatu lingkungan sosial baru yang lebih luas.

Hal ini berupa sekolah untuk mengembangkan semua potensinya. Lingkungan sekolah akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada anak sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sampai pada

¹⁰*Ibid.*, Hal. 108.

usia 3,5 tahun anak berada dalam pengaruh keluarga seutuhnya. Sesudah umur tersebut ia mulai meluaskan cakrawala pengalamannya di luar lingkungan keluarga. Fungsi penghayatan emosional yang dominan sampai usia 3,5 tahun, lalu berangsur-angsur dengan penghayatan yang lebih rasional, sehingga semakin obyektif.

Kemudian memasuki usia sekolah, sikap hidup yang egosentris di ganti dengan sikap yang *zakelijk*, obyektif, dan empiris berdasarkan pengalaman.¹¹ Hubungan antara benda-benda dengan diri sendiri tidak lagi berdasarkan pada penghayatan yang subyektif, tetapi berubah menjadi pengamatan yang obyektif. Dengan begitu anak mulai menguasai dunia sekitar secara obyektif, sehingga dapat berbaur ke dalam masyarakat luas yaitu masyarakat di luar keluarga, taman kanak-kanak, sekolah, dan kelompok sosial lainnya.¹²

Pikiran anak pada usia sekolah dasar berkembang secara berangsur-angsur dan tenang. Anak ada dalam stadium belajar, selain keluarga, sekolah memberikan pengaruh sistematis terhadap pembentukan akal budi anak. Pengetahuannya bertambah secara pesat, dan minatnya tercurah pada segala sesuatu yang dinamis, ini sangat berguna dalam pengembangan kepribadiannya.

d) Periode *Pueral* (masa pra-pubertas 12-14 tahun)

Masa *pueral* atau pra-pubertas ini ditandai dengan perkembangan tenaga fisik yang besar. Untuk menentukan dengan tegas dan pasti

¹¹ *Ibid.*, Hal. 134

¹² *Ibid.*, Hal. 133

tentang batasan usia masa pueral ini dimulai dan berakhirnya, ada ahli yang menentukan usia 10-12 tahun, ada yang menentukan 12-14 tahun, namun yang bisa dinyatakan, bahwa gejala-gejala pueral ini bisa berkelanjutan sampai jauh melampaui masa pubertas sebenarnya.¹³ Ini diperlihatkan dengan tingkah laku anak yang kelihatan kasar, canggung, berandalan, kurang sopan, liar dan lain-lain. Bersamaan dengan pertumbuhan badan yang pesat, berlangsung juga perkembangan intelektual yang intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar.

Pada akhir periode *pueral* ini timbul kecenderungan-kecenderungan untuk menentang dan memberontak, yang didorong oleh perasaan hidup positif, kuat, dan kesadaran anak. Periode ini disebut juga sebagai masa menantang atau *trotzaller* kedua. Adapun karakteristik anak pada masa menantang atau *trotzaller* ini adalah dengan ekspresi-ekspresi khas, seperti suka mogok, tidak patuh (*angehoorzaam*), keras kepala, suka protes, melancarkan banyak kritik, sombong merasa sudah dewasa, acuh tak acuh, sembrono, agresif, cepat marah dan besar mulut¹⁴

e) Periode Pubertas Awal (masa pubertas awal 14-17 tahun)

Kepribadian anak di masa pra-pubertas pada intinya masih bersifat kekank-kanakan, bahkan masa pubertas masih banyak terdapat unsur kekanak-kanakan. Namun pada usia pubertas ini

¹³ *Ibid.*, Hal. 150

¹⁴ *Ibid.*, hal. 162

muncul unsur baru, yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan batiniahnya. Anak mulai menemukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis.

Masa pubertas awal atau masa pubertas merupakan periode tergugahnya kepribadian anak. Masa pubertas ini juga merupakan masa rekonstruksi. Dengan timbulnya kepercayaan diri, timbul pula kesanggupan menilai kembali tingkah laku yang dianggap tidak bermanfaat, digantikan dengan aktivitas yang lebih bernilai.

f) Periode *Adolesensi* (pasca-remaja)

Masa pubertas akhir (*adolesensi*) oleh Sigmund Freud disebut edisi kedua dari situasi *oedipus*, sebab relasi anak muda pada usia ini masih mengandung banyak unsur yang rumit dan belum terselesaikan, yaitu ada banyak konflik antara isi psikis dan kontradiktif, terutama konflik pada relasi anak muda dengan orang tua dan obyek cintanya.

Pada masa *adolesensi* ini terjadi proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik yang berlangsung secara berangsur-angsur dan teratur dan merupakan kunci penutup dari perkembangan anak. Pada periode ini banyak melakukan introspeksi (mawas diri) dan merenungi diri sendiri yang mana mampu menemukan keseimbangan dan keselarasan baru antara sikap ke dalam diri sendiri dengan sikap keluar ke dunia obyektif.

2. Anak dalam Perspektif Sosiologis

Perspektif kemasyarakatan melihat anak bukan semata-mata dari keadaannya, akan tetapi kehidupan atau pergaulannya di masyarakat. Dalam hukum adat, kriteria yang dipakai bukanlah usia tertentu ataupun karena sudah menikah melainkan karena kenyataan lahir atau ciri-ciri tertentu, sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Soepomo,¹⁵ yaitu:

- a. Dapat bekerja sendiri (mandiri);
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab;
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Menurut hukum adat, seseorang dapat dikatakan dewasa dimulai sejak seseorang tidak lagi menjadi tanggungan orang tua. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ter Haar,¹⁶ bahwa:

“Orang yang sudah kawin dan meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertunya untuk berumah lain sebagai suami istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.”

Dengan demikian, perspektif sosiologis memandang anak bukan semata-mata berdasarkan usia, melainkan kemampuan seseorang dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatannya. Dalam hukum adat pun melihat anak bukan semata-mata berdasarkan usia, melainkan kemampuannya (dapat bekerja) untuk memenuhi kependingan dan keluarganya.

¹⁵R. Soepomo, *Adatprivaatrecht Van West Jawa*, Diterjemahkan oleh Nani Soewondo. Djambatan, Jakarta, 1997. Hal. 25-27.

¹⁶B. Ter Haar BZN dan safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 197. Hal. 18.

3. Anak dalam Perspektif Yuridis

Lahirnya seorang bayi secara hukum akan menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perdata akibat hukum ini berpangkal dari hak dan kewajiban, seperti kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak dan penyangkalan sahnyanya, perwalian, pendewasaan, pengangkatan anak dan lain-lain. Dari sudut hukum pidana sangat erat hubungannya dengan pertanggung jawaban pidana. Pengertian anak menurut hukum dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, sehingga akan ditemui batasan-batasan tertentu dalam memandang anak.

B. Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebagaimana Arif Gosita,¹⁷ mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan

¹⁷ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hal. 19.

mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹⁸

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.¹⁹ Arif Gosita

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008. Hal 34.

¹⁹ Lihat Konvensi. *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*. Volume II No. 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI). 1998, hal. 3.

berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁰

Dasar perlindungan anak adalah :²¹

- a. *Dasar Filosofis*; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
- b. *Dasar Etis*; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- c. *Dasar Yuridis*; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan secara yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

2. Hukum Perlindungan Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang tidak hanya sama tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum

²⁰ *Op.cit.*, hal. 52.

²¹ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara, Jakarta, 1999. Hal. 264-265.

yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

Arif Gosita,²² menyatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sementara, Bismar Siregar berpendapat bahwa “Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.”²³ H. de Bie merumuskan “*Kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.”²⁴

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Menurut Bismar Siregar:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu isi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya

²² *Op.cit.*, hal. 53.

²³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990. Hal. 15.

²⁴ *Ibid.*, hal. 15.

tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya²⁵

Dengan memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.²⁶

²⁵Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, hal. 22.

²⁶Barda N. Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak.*, Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1996. Hal. 3.

3. Hak-Hak Anak dalam Proses Persidangan

Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua atau wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan, dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding.

Hak anak sebagai saksi sebelum persidangan meliputi:

- a. Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya;
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi.²⁷

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi meliputi antara lain;

- a. Hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi;
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan;
- c. Hak mendapatkan ijin dari sekolah untuk menjadi saksi. Sementara hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, fisik, sosial dari siapa saja.²⁸

²⁷ *Op.cit.*, hal. 134.

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.

Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua atau wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan, dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding.

Hak anak sebagai saksi sebelum persidangan meliputi:

- a. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya;
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi.²⁹

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi meliputi antara lain;

- a. Hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi;

²⁸ *Ibid.*, hal. 135.

²⁹ *Op.cit.*, hal. 134.

- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan;
- c. Hak mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi. Sementara hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, fisik, sosial dari siapa saja.³⁰

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.

C. Undang-Undang yang Mengatur tentang Perlindungan Anak sebagai Saksi

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak sebagai saksi:

a) UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 29 UU No.8 Tahun 1981 di jelaskan bahwa:

“Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 117 ayat 1 menjelaskan bahwa:

“keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik di berikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.”

³⁰ *Ibid.*, hal. 135.

Dalam rumusan Pasal 171 KUHAP, disebutkan:

“Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP, dinyatakan bahwa:

“Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychoopat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana meka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk.”

Pasal 185 ayat 6 KUHAP, mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Atasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuau yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan **Pasal 185 ayat (7) KUHP**:

“keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

Perlindungan atau pemberian hak-hak khusus kepada saksi dan korban mutlak harus dilakukan. KUHP, yang menjadi landasan beracara di dalam peradilan pidana tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi secara spesifik. Hanya terdapat beberapa ketentuan di KUHP yang mengatur mengenai hak-hak seorang saksi. Hal tersebut dikarenakan perspektif yang dipakai oleh KUHP lebih “mementingkan” perlindungan terhadap pelaku.

b) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diatur tentang hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak atau proses peradilan anak yang mana harus dibedakan dengan orang dewasa. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Sanksi terhadap anak dibedakan berdasarkan perbedaan umur anak yang berarti dalam hal ini adalah pengertian tentang anak dimana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah :

“Orang yang dalam perkara bajak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Di samping itu, dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Dalam ini juga digunakan istilah “anak nakal” untuk anak yang bermasalah dengan hukum atau yang mengalami masalah kelakuan, yang mana istilah “anak nakal” itulah pertama kali digunakan secara sah. Undang-undang tersebut memberikan pengertian tentang “anak nakal”, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan:

“Anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya serta untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

c) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hukum perlindungan anak menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah:

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam Pasal 24 di jelaskan juga:

“Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga perspektif tersebut di atas, baik psikologis, sosiologis, dan yuridis, tidak ada suatu keseragaman tentang penentuan kapan seseorang dinyatakan sebagai anak atau belum dewasa. Kriteria usia dapat dilihat dalam perspektif yuridis dan psikologis, namun dalam perspektif psikologis tidak saja semata-mata berdasarkan pada usia tetapi juga kejiwaan dan pertumbuhannya. Dalam perspektif sosiologis (kemasyarakatan) kriteria usia bukanlah ukuran untuk menentukan seseorang dewasa atau tidak, akan tetapi kriteria yang dijadikan landasan adalah kemampuan seseorang untuk hidup bermasyarakat dalam lingkungannya.

Adapun upaya perlindungan anak harus diusahakan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memang merupakan suatu kemutlakan untuk memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah, apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

d) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

"Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri"

Dalam Pasal 2 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) perlindungan;
- b) nondiskriminasi;
- c) kepentingan terbaik bagi anak;
- d) penghargaan terhadap pendapat anak;
- e) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- f) pembinaan dan pembimbingan anak;
- g) proporsional; dan
- h) perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir

Dalam Pasal 18 dijelaskan mengharuskan semua aparat penegak hukum memperlakukan anak saksi sesuai dengan kepentingan terbaik si anak. Undang-Undang ini banyak memberikan rambu lain kepada aparat penegak hukum dalam rangka perlindungan kepada anak, termasuk anak yang menjadi saksi perkara pidana.

e) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990

Di dalam Pasal 12 di jelaskan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan **Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990** yang berbunyi:

- 1) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
 - 2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.
- f) UU No. 13 TAHUN 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Pasal 1 angka 6 Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban :

“Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”

D. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana

1. Alat Bukti

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara. Pasal 184 ayat (1) KUHAP membatasi bahwa alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

2. Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana

Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri dari Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum; Pembuktian oleh terdakwa/Penasehat hokum; dan Pemeriksaan pada Terdakwa.

a) Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum

Pengajuan saksi yang memberatkan atau yang sering disebut saksi “*a charge*” adalah pengajuan saksi oleh penuntut umum dalam pembuktian di sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut:³¹

- i. Hakim ketua bertanya penuntut umum apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.
- ii. Apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang.
- iii. Saksi yang pertama kali diperiksa adalah “saksi korban”, setelah itu baru saksi yang lain dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi

³¹ Al. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxi Puspa Mega, Bekasi, 2002, hal. 20.

tambahan yang diminta oleh penuntut umum selama berlangsungnya sidang.

- iv. Setelah pemeriksaan saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
- v. Selanjutnya hakim ketua bertanya pada penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini. Dengan demikian dan seterusnya hingga penuntut umum mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan.
- vi. Apabila ada saksi karena halangan yang sah tidak dapat dihadirkan di persidangan maka keterangan yang telah diberikan pada saat penyelidikan sebagaimana tercatat dalam berita acara penyidikan dibacakan. Dalam hal ini yang bertugas membacakan berita acara tersebut adalah hakim ketua, namun seringkali hakim ketua meminta agar penuntut umum yang membacakan.

Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penuntut umum adalah sebagai berikut:

- i. Hakim ketua menanyakan apakah penuntut umum masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan
- ii. Apabila penuntut umum mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tata cara pengajuan saksi ahli sama seperti tatacara pengajuan saksi lainnya. Perbedaannya adalah keterangan yang diberikan oleh ahli adalah pendapatnya terhadap suatu kebenaran sesuai dengan pengetahuan atau bidang keahliannya sehingga lafal sumpahnya disesuaikan menjadi: "Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya".
2. Tata cara pengajuan alat bukti surat (hasil pemeriksaan laboratorium kriminal, visum et repertum dan lain-lain) adalah penuntut umum maju ke depan dan menunjukkan alat bukti surat yang diajukan pada majelis hakim. Hakim ketua dapat memanggil terdakwa atau penasihat hukum untuk maju ke depan supaya dapat menyaksikan alat bukti surat yang diajukan".
3. Tata cara pengajuan barang bukti yaitu Penuntut umum memerintahkan pada petugas untuk membawa masuk barang bukti masuk ke ruang sidang. Apabila barang bukti tersebut bentuknya tidak besar dan tidak berat (uang, pakaian, pistol dan lain-lain) dapat langsung diletakkan di meja hakim. Jika bentuknya besar namun dapat dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya sepeda), cukup diletakkan dilantai ruang sidang. Jika karena bentuknya besar dan sangat berat (misalnya mobil), majelis hakim diikuti penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum harus keluar dari ruang sidang untuk memeriksa barang bukti tersebut.

Demikian juga mengenai barang-barang bukti yang karena sifat dan jumlahnya tidak dapat seluruhnya diajukan, maka cukup diajukan sampelnya saja.

- iii. Apabila penuntut umum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan bukti-bukti.

b) Pembuktian oleh Terdakwa/Penasihat Hukum

Pengajuan saksi yang meringankan terdakwa atau sering disebut saksi "*A decharge*" adalah pengajuan saksi oleh terdakwa atau penasihat hukum pada sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut:³²

- i. Hakim ketua bertanya pada terdakwa/penasihat hukum apakah ia akan mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan (*adecharge*).
- ii. Jika terdakwa/penasihat hukum tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis hakim menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan pidana oleh penuntut umum.
- iii. Jika terdakwa/penasihat hukum akan dan telah siap mengajukan saksi yang meringankan maka hakim ketua segera memerintahkan agar saksi dibawa masuk sidang untuk diperiksa

³²*Ibid*, hal. 20-21.

- iv. Selanjutnya tata cara pemeriksaan saksi *a charge*, dengan titik berat pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta-fakta yang bersifat membalik/melemahkan dakwaan penuntut umum atau setidaknya bersifat meringankan terdakwa.

Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi terdakwa/penasihat hukum adalah sebagai berikut:

- i. Hakim ketua menanyakan apakah terdakwa/penasihat hukum masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti; keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan.
- ii. Apabila terdakwa/penasihat hukum mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut sama dengan apa yang dilakukan oleh penuntut umum.
- iii. Apakah terdakwa/penasihat hukum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.

c) Pemeriksaan pada Terdakwa

- i. Hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa agar duduk dikursi pemeriksaan.
- ii. Terdakwa berpindah tempat dari kursi terdakwa menuju ke kursi pemeriksaan.
- iii. Hakim bertanya pada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk diperiksa.

- iv. Hakim mengingatkan pada terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- v. Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti oleh hakim anggota, penuntut umum, dan penasihat hukum. Majelis hakim dapat menunjukkan segala barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda-benda tersebut. Jika perlu hakim juga dapat menunjukkan surat-surat atau gambar/photo hasil rekonstruksi yang dilampirkan pada berita acara pemeriksaan perkara (BAP) pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau untuk menegaskan suatu fakta.
- vi. Selanjutnya tata cara pemeriksaan terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah.
- vii. Apabila terdakwa lebih dari satu dan diperiksa bersama-sama dalam satu perkara, maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu secara bergiliran. Apabila terdapat ketidak sesuaian jawaban di antara para terdakwa maka hakim dapat melakukan *cross ceck* antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain.
- viii. Setelah terdakwa (para terdakwa) telah selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk diajukan pada sidang berikutnya.

E. Pengertian Saksi dan Perlindungan Saksi

Definisi yuridis dari saksi, dapat dilihat dari uraian Pasal 1 ayat (26)

KUHAP yang menentukan bahwa:

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu."

Sedangkan untuk korban dapat didefinisikan: *"a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense of justice has been directly disturb by the experience of having been the target of a crime"*, artinya korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.³³

Nyoman Serikat Putra Jaya mengemukakan bahwa dalam hukum positif di Indonesia, masalah perlindungan saksi dan korban sudah mendapat pengaturan meskipun sifatnya sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materiil terlihat dalam Pasal 14 huruf c KUHP, dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa

³³ *Op.cit.*, hal. 55.

percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengancam dengan pidana penjara atau pidana denda bagi yang mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi dan Pasal 24 memberikan perlindungan atas identitas pelapor.³⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi ialah dengan mewajibkan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim untuk merahasiakan identitas pelapor. Saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa di sidang pengadilan dilarang menyebut nama dan alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor. Larangan tersebut pada setiap persidangan diingatkan oleh hakim kepada saksi, penuntut umum atau orang lain yang terkait dengan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, negara wajib memberikan perlindungan khusus dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau

³⁴ *Ibid*, hal. 55.

hartanya, termasuk keluarganya. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Di sini nampak bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 memberikan dasar hukum, yang menentukan perbuatan pelapor dan/atau saksi yang melaporkan atau memberikan kesaksian tentang adanya tindak pidana pencucian uang bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga terlindungi dari adanya tuntutan perdata maupun tuntutan pidana.³⁵

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26 menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.³⁶ Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

³⁵ *Ibid*, hal. 56.

³⁶ Soenarto Surodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 355

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhit.

Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK). Penjelasan dari Pasal 5 ayat (2)

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu,” antara lain: tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Jelaslah, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam undang-undang ini.

Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberikan penjelasan bahwa, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Subekti berpendapat bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.³⁷

Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

³⁷Subekti.dan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum* ,Pradya Paramita,Jakarta, 1976, hal. 83.

sendiri dan ia alami sendiri.³⁸Selanjutnya Pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat “sugestif”/menjerat tidak boleh dilakukan terhadap saksi atau terdakwa.

Wirjono Projodikoro memaknai bahwa “Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingat dari orang perseorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya”.³⁹ Sedangkan S.M. Amin menambahkan bahwa “Saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan benda-benda mati. Umpamanya bekas-bekas yang terdapat di tempat kejahatan yang dilakukan”.⁴⁰

Dengan pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

³⁸ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982. hal. 42.

³⁹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 7.

⁴⁰ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981, hal.49.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

F. Pengertian Proses Peradilan Pidana

Berbicara tentang penegakan hukum pidana berarti kita membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan Politik Kriminal atau "*Criminal Policy*". Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa/masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana "penal" dan non hukum pidana "non penal". Usaha penal dan non penal saling melengkapi.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materiil "*substantive criminal law*", hukum pidana formil "*procedure criminal law*" maupun hukum pelaksanaan pidana. Perumusan norma hukum pidana yang di dalamnya mengandung elemen-elemen substantif, struktural dan cultural dari

masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan "*network*" yang disebut Sistem Peradilan Pidana atau "*Criminal Justice System*".

Menurut Remington dan Ohiin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, bahwa "*Criminal Justice System*" dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Hagan membedakan pengertian "*Criminal Justice System*" dan "*Criminal Justice Process*". *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. *Criminal Justice Process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.⁴¹

Mardjono Reksodipoetro, memberikan pendapat yang dimaksud dengan "Sistem Peradilan Pidana" adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Pada kesempatan lain Mardjono

⁴¹ *Op.cit.*, hal. 3-4

Reksodipoetro mengatakan, bahwa "*Criminal Justice System*" adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi kejahatan diartikan sebagai mengendalikan kejahatan yang berada dalam batas-batas toleransi.

Mengacu pada hal tersebut, Mardjono Reksodipoetro, memandang tujuan "Sistem Peradilan Pidana" adalah:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan sistem peradilan pidana di atas, Mardjono Reksodipoetro mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana mulai kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu "*integrated criminal justice system*". Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:⁴²

- a) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana.

⁴²*Ibid*, hal. 4-5

- c) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Menurut Muladi, "Sistem Peradilan Pidana harus dilihat sebagai *"The network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement"*. Sistem peradilan pidana di dalamnya mengandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi/pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan ("input") menjadi keluaran ("output") yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang terdiri dari:⁴³

- a. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana;
- b. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan; dan
- c. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa sistem peradilan pidana mempunyai tujuan yaitu jangka pendek adalah rehabilitasi pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah mencegah kejahatan dan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial, namun dalam kenyataannya menghasilkan sebaliknya seperti yang dikemukakan oleh Hulmans, bahwa:⁴⁴

"The criminal justice system, then, is a system which differs from most other social system because it produces "unwelfare" on a large scale.

⁴³ *Ibid*, hal. 5

⁴⁴ *Ibid*, hal. 13

Its immediate output may be: imprisonment, stigmatization, dispossession and in many countries even today death and torture."

Jadi menurut Hulmans, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang berbeda dengan sebagian besar sistem sosial lainnya, karena menghasilkan ketidaksejahteraan dalam skala besar. Hasil yang paling dekat, mungkin: pemidanaan, stigmatisasi, pencabutan hak, dan di banyak negara sampai saat ini kematian dan penyiksaan.

Dengan demikian, sistem peradilan pidana menghasilkan hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan Johannes Andenaes menggambarkan sistem peradilan pidana sebagai suatu permainan moralitas yang juga merupakan upacara degradasi "*degradation ceremony*." Pembicaraan sistem peradilan pidana terpadu, tidak bisa lepas dari pendekatan sistem "*system approach*." Sistem peradilan pidana dengan embel-embel terpadu menurut Muladi sangat berlebihan "*overboding*", sebab tidak ada sistem yang tidak terintegrasi atau terpadu. Segala sesuatu yang dinamakan sistem akan selalu mengandung karakteristik terpadu dengan indikator-indikator:⁴⁵

1. Berorientasi pada tujuan (*purposive behavior*);
2. Menyeluruh dari pada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya (*wholism*);
3. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar (*openness*);
4. Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu (*transformation*);
5. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain (*interrelatedness*); dan

⁴⁵ *Ibid*, hal. 14

6. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu(*control mechanism*).

Sistem peradilan pidana dalam operasionalisasinya atau konkritisasinya melibatkan manusia baik sebagai subjek hukum maupun sebagai sasaran atau objek hukum, sehingga persyaratan utama supaya sistem peradilan pidana itu bersifat rasional harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia dan masyarakat manusia baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan sistem terbuka "*open system*" dalam arti suatu sistem yang dalam usahanya untuk mencapai tujuan jangka pendek adalah resosialisasi, jangka menengah adalah mencegah kejahatan, dan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat serta bidang-bidang kehidupan manusia yang berakibat bahwa sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya akan mengalami "*interface*" seperti interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dengan lingkungan dalam level-level: masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi serta subsistem-subsistem dan sistem peradilan pidana "*subsystem of criminal justice system.*"

La Patra menggambarkan "*interface*" seperti interaksi, interkoneksi, dan interdependensi antara sistem peradilan pidana dengan lingkungan yang lebih luas atau sistem sosial yang lebih luas.⁴⁶

⁴⁶*Ibid*, hal.15

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan ditempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu Pengadilan Negeri Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah polisi, jaksa, dan hakim;
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepastakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian;
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dan membuat pedoman wawancara dan dilakukan terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan perkara;
2. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di kaji.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metodedeskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta

menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana

Sistem peradilan pidana yang berpijak pada undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam tahap aplikatif atau pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan, yakni sebelum peradilan (pre-adjudication), sidang pengadilan (adjudication) dan setelah pengadilan (post-adjudication). Tahap tersebut merupakan proses yang saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum pidana untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana. Dalam undang-undang tersebut juga ditentukan hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti untuk memperoleh suatu kebenaran. Salah satu dari alat bukti tersebut adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri mempunyai kedudukan yang sangat esensial dalam mengungkapkan tabir suatu peristiwa pidana. Pihak atau orang yang memberikan keterangan dapat juga seorang anak. Anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana haruslah memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and, freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraannya.

Dengan demikian anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana seharusnya diperhatikan secara khusus. Artinya diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa atau pribadi anak diukur dengan ukuran orang dewasa.

Menurut Suprayogi, hakim di Pengadilan Negeri Makassar, mengatakan bahwa:

“Terhadap anak yang usianya 16 tahun kebawah dalam memberikan kesaksian dipersidangan tidak disumpah, terhadap keterangan anak sebagai saksi harus menunggu bukti-bukti lain.”

Alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa, maka disini hakim harus sangat cermat, teliti dalam menilai alat bukti keterangan saksi. Ada syarat-syarat yang harus di penuhi agar alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- i. Keterangan saksi yang diberikan harus diucapkan diatas sumpah, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP;
- ii. Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP;
- iii. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, hal ini sesuai dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

- iv. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP;
- v. Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP.

Namun bila saksi yang dihadirkan dalam pengadilan yang umurnya belum genap 15 tahun, di lihat dalam kedudukan anak sebagai saksi menurut KUHAP dianggap tidak sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 KUHAP dan penjelasannya. Hal tersebut menimbulkan suatu masalah apabila terjadi tindak pidana terhadap anak dimana anak berperan penting sebagai saksi (korban). Keterangan anak tersebut dianggap tidak sah sebagai alat bukti, sedangkan dilain pihak anak tersebut sebagai saksi korban yang memegang peran penting dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut.

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam studi kasus ini menitik beratkan pada kesaksian yang diberikan oleh anak dibawah umur mengingat keterangan saksi merupakan hal yang vital yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, serta dengan adanya Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian, sehingga dengan kesaksian anak dibawah umur tersebut maka alat bukti menjadi berkurang karena dalam kasus yang diteliti menitik beratkan keterangan saksi dalam hal ini saksi yang belum berusia 15 tahun dan menurut Undang-undang saksi yang belum berusia genap 15 tahun maka keterangan saksi tersebut dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

B. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perangkat hukum tentang perlindungan dan kesejahteraan anak sudah cukup memadai, namun instrument -

instrumen yang mengikutinya belum berjalan sepenuhnya untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak anak.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip - prinsip dasar konvensi hak - hak yang meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak - hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pengertian dari kata diperoleh adalah petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung kekuatan hukum dan alat bukti petunjuk ditentukan

oleh unsur-unsur subjektif, arif, bijaksana, kecermatan, keseksamaan dalam hati nurani} dari hakim.

Dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa :

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan (Maidin Gultom, 2008 35):

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata biasa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, social dan budaya.”

Menurut Suprayogi, hakim di Pengadilan Negeri Makassar, berpendapat :

“Dalam memberikan keterangan dalam persidangan perlindungan salah satu apabila anak tersebut ada tekanan atau perasaan tidak enak terhadap terdakwa saksi anak dalam memberikan keterangan dapat diberikan tanpa adanya terdakwa atau terdakwa dikeluarkan dari sidang.ketentuan pasal 58 uu No.3 Tahun 1997,memberikan perlindungan terhadap anak,yang bila diperhatikan dan dilaksanakan oleh hakim sebagaimana mestinya.”

Dalam melakukan penyidikan anak,diusahakan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri,

sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus mencintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami anak dan mengerti kemauan anak.

Penyidik wajib memeriksa tersangka, saksi dan korban dalam suasana kekeluargaan*(Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang no 3 tahun 1997)*. ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpati. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka, saksi dan korban memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidikan bersifat sopan dan ramah serta tidak menakuti tersangka, saksi dan korban. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, anak mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. pada waktu pemeriksaan tersangka, saksi dan korban, penyidik tidak memakai pakaian seragam. Jadi melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan paksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak. penyidikan merupakan salah satu dari tindakan pemeriksaan pendahuluan KUHAP, tahap ini tidak saja merupakan dasar bagi pemeriksaan dimuka pengadilan, tetapi juga cerminan tindakan kepolisian (Penyelidik, penyidik, dan Penyidik pembantu) terhadap tersangka, saksi dan korban, yang merupakan ukuran Perlindungan HAM dan penegak Hukum.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) ini, mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, apabila dilakukan oleh penyidik sebagaimana mestinya. Namun apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya .

Berdasarkan **Pasal 185 ayat (7) KUHP**, keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Sebagaimana diatur dalam **Pasal 12 Konvensi Hak Anak** yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan **Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990** yang berbunyi:

- 1) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
- 2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Proses peradilan yang berjalan di Indonesia dinilai belum memberikan perhatian dan perlindungan yang serius terhadap anak sebagai saksi dan korban. Anak – anak ditempatkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Anak tidak berbeda dengan saksi dan korban dari kalangan orang dewasa. Sistem peradilan pidana yang dianggap belum mempedulikan anak sebagai saksi dan korban anak – anak itu berkaitan dengan hak – hak asasi anak, artinya, ada hak – hak asasi anak yang belum dilindungi atau ditegakan secara proporsional maupun profesional. Hal ini dapat merubah pola kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani kasus anak sebagai saksi dan korban suatu tindak pidana setidaknya harus ikut memberikan perlindungan (pendampingan) secara penuh dalam proses sistem peradilan Indonesia. Misalnya: pendampingan dalam penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dinilai belum menjalankan tugasnya dalam melindungi hak-hak asasi saksi dan korban anak-anak. Indikasinya hak-hak anak dalam tahap ini sudah sering mendapat sorotan tajam. Hal ini perlu untuk diketahui atau dijadikan objek menarik untuk diungkap.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan yang selama ini mengacu pada KUHAP. Perlindungan diberikan sejak acara pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum dalam harus benar-benar menerapkan ketentuan hukum yang melindungi hak-hak anak, dan kedua, putusan hakim yang dijatuhkan difokuskan untuk mempertimbangkan keadaan anak dan masa depannya. Selain

peran pemerintah dan masyarakat, peran orang tua juga adalah hal yang paling utama dalam upaya perkembangan anak secara optimal.

Pasal 3 jo pasal 2 huruf (c) Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 3 :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Pasal 2 huruf c :

“penyelenggaraan Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.”

Sedangkan penjelasan pasal 2 huruf (c) menjelaskan :

“Yang dimaksud dengan asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar oleh anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. ” Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat

melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

Adapun pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa :
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Maidin Gultom (2008 : 37) mengatakan dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- 1) Dasar filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
- 2) Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- 3) Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara

integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 ayat (15) Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi :

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Keberadaan komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, diharapkan menjalankan tugasnya secara optimal yakni melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima

pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan dan emantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa :

“Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Hak anak sebagai saksi sebelum persidangan meliputi:

- a. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang dianggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan pederitan mental, fisik, social, dari siapa saja karena kesaksiannya;
- c. hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi.

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi meliputi :

- a. Hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi;
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan;

- c. Hak mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi. Sementara hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, fisik, sosial dari siapa saja.⁴⁷

1. Posisi Kasus

Terdakwa Abd Hakim Nawing alias Hakim (terdakwa) masih berumur 9 tahun. Pada hari sabtu tanggal 6 Oktober 2007 sekitar pukul 09.15 Wita bertempat di jalan Muhammadiyah Irg. 139 Makassar, tepatnya di dalam ruangan kelas IV SD Negeri Melayu Makassar telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap Fahrul alias Aan.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Fahrul alias Aan (korban) sedang berada di dalam kelas IV bersama temannya yang bernama IVAN GOSAL alias IVAN (saksi) tidak disumpah dan MUH. JUHARI alias ARI (saksi) tidak disumpah. Namun secara tiba-tiba terdakwa datang dan menembak muka FAHRUL alias AAN dengan menggunakan senjata bambu yang berisi peluru kertas.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa terdakwa ABD HAKIM NAWING alias HAKIM yang berusia 9 tahun pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2007 sekitar pukul 09.15 Wita, bertempat di jalan Muhammadiyah Irg.139 Makassar, tepatnya di dalam ruangan kelas IV SD Negeri Melayu Makassar telah melakukan

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 135.

kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiyaan terhadap anak, yang dilakukan dngan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Fahrul alias Aan sedang berada di dalam kelas IV bersama temannya yang bernama IVAN GOSAL alias IVAN dan MUH.JUFRI alias ARI. Namun secara tiba-tiba terdakwa datang dan menembak muka Fahrul alias Aan dengan menggunakan senjata bambu yang berisi peluru kertas. Mendapat perlakuan tersebut, Fahrul alias Aan bertanya kepada terdakwa “apa salahku, kenapa kau tembak saya”, akan tetapi terdakwa langsung marah dan memukul bagian dada Fahrul alias Aan dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa menarik Fahrul alias Aan dan membenturkan kepalanya ke tembok dan papan tulis dan selanjutnya terdakwa kembali memukul bagian muka Fahrul alias Aan.

Perbuatan terdakwa yang telah diuraikan diatas diancam pidana dan diatur dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undangNo.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 29 April 2008 yang pada pokokx menuntut agar Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAKIM NAWING alias HAKIM, bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan / penganiayaan terhadap anak ” sebagaimana diatur dalam 80 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa mengembalikan kepada orang tuanya ;
3. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah).

4. Keterangan saksi-saksi

- 1) Saksi A.FAHRUL ISLAM alias AAN, (saksi), Mengatakan bahwa pada hari sabtu tanggal 6 oktober 2007 sekitar jam 09.30 Wita di Jl. Muhammadiyah Ir.139 No.1 dalam ruangan kelas IV SD Neg.Melayu Makasar, bahwa awalnya saksi bermain hantu-hantu bersama dengan teman-teman yang lain yaitu Ivan Gosal, Johari Nurisla, dan St. Aisyah pada saat itu terdakwa tidak ikut main hantu-hantuan bersama saksi sehingga pada saat saksi bermain dengan teman yang lain terdakwa datang dan menembak saksi dengan memakai tembak-tembakan yang terbuat dari bambu dan mengenai dekat mata saksi sehingga membuat saksi merasa kesakitan, setelah itu terdakwa membenturkan kepala saksi dipapan saksi, akibat dari perbuatan terdakwa saksi menderita luka pada bibir bagian

bawah.pada saat kejadian tersebut, saksi masih berumur 9 tahun dan dipersidangan saksi menerangkan dibawah sumpah.

2) Saksi IKHSAN, Mengatakan bahwa pada hari sabtu tanggal 6 oktober 2007 sekitar jam 09.30 Wita di Jl. Muhammadiyah Ir.139 No.1 dalam ruangan kelas IV SD Neg.Melayu Makasar, saksi adalah guru terdakwa dan korban pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat kejadian karena saat itu saksi berada diruangan perpustakaan bersama guru-guru yang lain, terdakwa adalah anak yang super aktif demikian juga dengan korban, sebagai guru jika ada perkelahian maka saksi berusaha menasehati dan mendamaikan mereka, sehingga tidak berlarut-larut termasuk kepala sekolah juga sudah turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, akan tetapi orang tua terdakwa langsung melaporkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian sehingga kami tidak dapat berbuat banyak. akibat dari permasalahan ini orang tua terdakwa akhirnya memindahkan anaknya, dari SD Negeri Melayu. Pada saat persidangan saksi menerangkan dibawah sumpah.

3) Saksi MUH JUHARI Alias ARI, Mengatakan bahwa pada hari saqbtu tanggal 6 oktober 2007 sekitar jam 09.30 Wita di Jl. Muhammadiyah Ir.139 No.1 dalam ruangan kelas IV SD Neg.Melayu Makasar, awalnya saksi bermain hantu-hantu bukan main tembak-tembakan bersama dengan Aan dan

teman-teman yang lain yaitu Ivan Gosal, Nurisla, dan St. Aisyah, sedangkan terdakwa tidak ikut main dan berada diluar kelas, secara tiba-tiba terdakwa datang membuka pintu dan masuk ke dalam kelas lalu secara tiba-tiba menembak korban (AAN) dengan menggunakan tembak-tembakan yang terbuat dari bambu (peluruh kertas) yang mengenai bagian muka korban dekat matanya setelah terdakwa menembak korban, ia langsung menangis, kemudian terdakwa memukul kepala AAN dan mendorong kepala AAN sehingga terbentur di papan tulis, pada saat itu AAN tidak melawan terdakwa pada saat itu terdakwa memukuli AAN sebanyak 2 kali dan mengenai bagian muka / kepala. saksi tidak memisahkan ataupun membantu AAN, karena saksi takut sama terdakwa.pada kejadian tersebut, saksi masih berumur 9 (Sembilan) tahun, dipersidangan saksi tidak di sumpah.

- 4) Saksi NURISLA Alias ISLA, Mengatakan bahwa pada hari saqbtu tanggal 6 oktober 2007 sekitar jam 09.30 Wita di Jl. Muhammadiyah Ir.139 No.1 dalam ruangan kelas IV SD Neg.Melayu Makasar, awalnya saksi bermain hantu-hantu bukan main tembak-tembakan bersama dengan Aan dan teman-teman yang lain yaitu Ivan Gosal, Johari dan St. Aisyah, sedangkan terdakwa tidak ikut main dan berada diluar kelas, secara tiba-tiba terdakwa datang membuka pintu dan masuk ke

dalam kelas lalu secara tiba-tiba menembak korban (AAN) dengan menggunakan tembak-tembakan yang terbuat dari bambu (peluruh kertas) yang mengenai bagian muka korban dekat matanya setelah terdakwa menembak korban, ia langsung menangis, kemudian terdakwa memukul kepala AAN dan mendorong kepala AAN sehingga terbentur di papan tulis, pada saat itu AAN tidak melawan terdakwa pada saat itu terdakwa memukuli AAN sebanyak 2 kali dan mengenai bagian muka / kepala setelah terdakwa memukul AAN, ia menangis dan pulang ke rumahnya. tidak ada yang memisahkan ataupun melarang perbuatan karena takut kepada terdakwa termasuk juhari alias Ari karena ia juga pernah dipukul terdakwa. Pada saat kejadian tersebut, saksi masih berumur 9 (sembilan) tahun, di persidangan saksi tidak di sumpah.

- 5) Saksi IVAN GOZAL, Mengatakan bahwa pada hari sabtu tanggal 6 oktober 2007 sekitar jam 09.30 Wita di Jl. Muhammadiyah Ir.139 No.1 dalam ruangan kelas IV SD Neg.Melayu Makasar, benar terdakwa memukul Sdr. AAN dengan cara menggunakan tangannya dan menembak Sdr.AAN dengan menggunakan tembak-tembakan yang terbuat dari bambu kemudian memukul dan mendorong korban sampai terbentur kepalanya di tembok, akibat perbuatan terdakwa Sdr.AAN mengalami luka/bengkak pada bibirnya, terdakwa

termasuk anak yang nakal disekolah dan suka mengganggu teman sekolah yang sementara main.

5. Putusan Hakim

ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

- Menyatakan Terdakwa ABD. HAKIM NAWING alias HAKIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan / Penganiyaan terhadap anak”;
- Menjatuhkan tindakan pengembalian kepada kedua orang tuanya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

6. Analisa Penulis

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara Pengadilan Nomor 327/Pid.B/2008/PN.Mks mengatakan bahwa :

“Terhadap anak yang usianya 16 tahun kebawah dalam memberikan kesaksian dipersidangan tidak disumpah, terhadap keterangan anak sebagai saksi harus menunggu bukti-bukti lain.”

“Dalam memberikan keterangan dalam persidangan perlindungan salah satu apabila anak tersebut ada tekanan atau perasaan tidak enak terhadap terdakwa saksi anak dalam memberikan keterangan dapat diberikan tanpa adanya terdakwa atau terdakwa dikeluarkan dari sidang. ketentuan pasal 58 uu No.3 Tahun 1997, memberikan perlindungan terhadap anak, yang bila diperhatikan dan dilaksanakan oleh hakim sebagaimana mestinya.”

Anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana seharusnya diperhatikan secara khusus diperlakukan sebagaimana diperhatikan layaknya seorang anak dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa. Jadi, memang secara materiil, anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di pengadilan, namun dalam praktek pemeriksaan perkara pidana yang ada, anak dapat dijadikan sebagai saksi maupun saksi korban. Oleh karena itu, seharusnya perkara tetap dapat diteruskan walaupun tidak ada saksi dewasa sepanjang ada saksi korban dan alat bukti lain yang mendukungnya. maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sifatnya bukan merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah dan alat bukti yang ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

Sistem Peradilan yang selama ini mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana belum memberikan perlindungan hukum

terhadap anak sebagai saksi dan atau korban tindak pidana. Karena tidak ada pendampingan atau bantuan hukum terhadap saksi dan korban, sehingga tidak seimbang antara hak tersangka/terdakwa dan saksi korban. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selama ini belum maksimal dalam memberikan perlindungan karena keterbatasan personil dan sumber daya manusia. Komisi Perlindungan Anak juga milik anak pelaku tindak pidana mulai dari anak itu dalam proses penyidikan, pemeriksaan, sampai proses persidangan. Komisi perlindungan anak tidak mendampingi si korban dan si saksi anak secara optimal.

Pelaksanaan perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri. Perlindungan hak asasi manusia bagi saksi dan korban sangat diutamakan disini, sehingga dengan pentingnya perlindungan saksi dan korban pada proses peradilan pidana di pengadilan Negeri Makassar dibentuklah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana sangat diperlukan, terutama yang para korban atau saksi dalam proses peradilan pidana yang selama ini merasa tidak mendapat perlindungan oleh hukum, dan bahkan kadang kala ada saksi dalam kasus pidana yang akhirnya malah dijadikan tersangka. Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masyarakat menaruh harapan besar, terutama pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah

tangga, kekerasan terhadap anak, kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan kasus-kasus pelanggaran hak lainnya yang dilindungi oleh undang-undang ini. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengedepankan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Hal tersebut tentu banyak hal yang masih kurang di sana sini, wajarlah kiranya Undang-undang tersebut menjadi sebuah bahan pembicaraan atau diskusi, akan tetapi hendaknya janganlah sebuah produk hukum mandul atau sia-sia begitu saja

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana seharusnya diperhatikan secara khusus., Artinya diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa atau pribadi anak diukur dengan ukuran orang dewasa. Terhadap anak yang usianya 16 tahun kebawah dalam memberikan kesaksian dipersidangan tidak disumpah, terhadap keterangan anak sebagai saksi harus menunggu bukti-bukti lain. Undang-undang saksi yang belum berusia genap 15 tahun maka keterangan saksi tersebut dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan Saksi. Pengaturan tentang perlindungan terhadap Saksi sampai saat ini masih terpisah-pisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalahnya masing-masing. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga mengatur tentang Saksi,

termasuk Saksi Korban tidak cukup memberikan perlindungan jika dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. KUHP lebih melihat Saksi sebagai bagian dari alat bukti dan kurang mengatur tentang Saksi sebagai pihak yang perlu dilindungi dan dipulihkan hak-haknya , terutama Korban.

2. Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perangkat hukum tentang perlindungan dan kesejahteraan anak sudah cukup memadai, namun instrument - instrumen yang mengikutinya belum berjalan sepenuhnya untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak anak. Dalam memberikan keterangan dalam persidangan perlindungan adalah salah satu apabila anak tersebut ada tekanan atau perasaan tidak enak terhadap terdakwa saksi anak dalam memberikan keterangan dapat diberikan tanpa adanya terdakwa atau terdakwa dikeluarkan dari sidang.

B.Saran

1. Dalam menangani kasus yang dalam pembuktian menggunakan keterangan saksi anak, hakim tidak begitu saja menyampingkan keterangan tersebut. Keterangan saksi anak dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim. Saksi anak dapat dijadikan sebagai penunjang alat bukti petunjuk maka hakim haruslah tetap mempertimbangkan keterangan serta mengkaitkannya dengan alat bukti sah dalam Pasal 184 KUHP.
2. Perlu adanya suatu perangkat yuridis yang tidak lagi terpisah-pisah yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan Korban, mengingat pentingnya jaminan dari Negara terhadap perlindungan dan pelaksanaan hak-hak Saksi dan Korban. Tanpa adanya perlindungan hukum bagi Saksi, kecil kemungkinan dapat diungkapnya kasus-kasus besar yang terjadi di negara kita

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amin, S.M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981.
- Atmasasmita, Romi. "*Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*", Alumni, 1982.
- B. Ter Haar BZN dan safiyudin Sastrawijaya. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bndung, 2008.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak : Psikologi Perkembangan*, Mandar Madju, Bandung, 1995.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice system)*, Bahan Kuliah, Program Megister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Soepomo, R. *Adatprivaatrecht Van West Jawa*, Diterjemahkan oleh Nani Soewondo. Djambatan, Jakarta, 1967.
- Subekti. Dan R. Tjitro Soedibia. *Kamus Hukum* , Pradya Paramita, Jakarta, 1976.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982.
- Wignjodipuro, Surojo. 1971, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, BandungIrma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Wisnubroto, Al. *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Jakarta:Penerbit PT. Galaxy Puspa Mega, 2002).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

Internet :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt516e16dc9f167/apakah-anak-boleh-menolak-jadi-saksi>

<http://eprints.undip.ac.id/13038/>

<http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-saksi-pembuktian/?s=pemeriksaan-saksi-pembuktian&type=all>

<http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=1525>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d4ab984cb02d/keabsahan-saksi-anak>

<http://www.uin-alauddin.ac.id/download-5.%20jurnal%20andi%20RAHMAH%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20SAKSI.pdf>

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/nprt/539/uu-no-23-tahun-2002-perlindungan-anak>